



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam system kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk menata ulang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
- PEMBENTUKAN
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- ORGANISASI DAN TATA KERJA
-

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kafitasi *Jaminan* Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
-

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU.

---

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi *kewenangan* daerah *otonom*.
  3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
  4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
  5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
  6. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah satuan kerja pemerintahan daerah Kota Banjarbaru yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota Banjarbaru.
  7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarbaru, selanjutnya disingkat Puskesmas Kota Banjarbaru.
  8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya adalah Kepala Puskesmas Kota Banjarbaru.
  9. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Banjarbaru.
  10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
  11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
  12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas Puskesmas.
  13. Puskesmas non rawat Map adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat Map, kecuali pertolongan persalinan normal.
  14. Puskesmas rawat Map adalah puskesmas yang di beri tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat Map, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
-

15. Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) adalah bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak /keluarga berencana (KIA/ KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
20. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
21. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi kesehatan pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

## Pasal 2

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
    - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
    - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
    - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
    - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
-

- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk dan ditetapkan kelembagaan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang terdiri dari :

- a. Puskesmas Rawat Inap Cempaka;
- b. Puskesmas Sungai Besar;
- c. Puskesmas Sungai Ulin;
- d. Puskesmas Banjarbaru Utara;
- e. Puskesmas Banjarbaru Selatan;
1. Puskesmas Guntung Payung;
- g. Puskesmas Landasan Ulin Utara; dan
- h. Puskesmas Liang Anggang.

### Pasal 4

Untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas Puskesmas sebagaimana di maksud pada pasal 3 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Puskesmas Rawat Inap Cempaka, meliputi wilayah kerja Kelurahan Cempaka, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam;
  - b. Puskesmas Sungai Besar, meliputi wilayah kerja Kelurahan Sungai Besar;
  - c. Puskesmas Sungai Ulin, meliputi wilayah kerja Kelurahan Sungai Ulin dan Kelurahan Komet;
  - d. Puskesmas Banjarbaru Utara, meliputi wilayah kerja Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos;
  - e. Puskesmas Banjarbaru Selatan, meliputi wilayah kerja Kelurahan Kemuning, Kelurahan Guntung Paikat, dan Kelurahan Loktabat Selatan;
  1. Puskesmas Guntung Payung, meliputi wilayah kerja Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Timur;  
Puskesmas Landasan Ulin Utara, meliputi wilayah kerja Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan Kelurahan Landasan Ulin Utara;
  - h. Puskesmas Liang Anggang, meliputi wilayah kerja Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Landasan Ulin Selatan.
-

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang merupakan unit struktural Pemerintah Kota Banjarbaru di Bidang Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja masing-masing di tingkat Kecamatan, untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang merupakan penanggung jawab pembangunan kesehatan dalam wilayah kerjanya di tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait pada iingkup Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru secara berjenjang.
- (3) Puskesmas Pembantu di pimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di pimpin oleh seorang Bidan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Tata Usaha Puskesmas merupakan staf administrasi Puskesmas.
- (2) Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata usaha yang secara teknis operasional dan teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) *Puskesmas* mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
  - (2) Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas pokok dalam mengelola urusan ketatausahaan, urusan umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, *admistrasi* keuangan dan asset daerah.
-



Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) di atas, Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas berfungsi antara lain;
- a. pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - b. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pengelolaan asset daerah.

Bagian Keempat  
Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
  - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
-

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan **Pelayanan Kesehatan dasar secara** komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  - h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan *Sistem Rujukan*.

#### Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan;
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 11

- (1) Susunan. Organisasi Puskesmas Kota Banjarbaru terdiri dari:
    - a. Kepala Puskesmas  
Kriteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
    - b. Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
-

c. Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :

1. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
    - pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS
    - pelayanan kesehatan lingkungan
    - pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
    - pelayanan gizi yang bersifat UKM
    - pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
    - pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
  2. Penanggungjawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
    - pelayanan kesehatan jiwa
    - pelayanan kesehatan gigi masyarakat
    - pelayanan kesehatan tradisional komplementer
    - pelayanan kesehatan olahraga
    - pelayanan kesehatan indera
    - pelayanan kesehatan lansia
    - pelayanan kesehatan kerja
    - pelayanan kesehatan lainnya
  3. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
    - pelayanan pemeriksaan umum
    - pelayanan kesehatan gigi dan mulut
    - pelayanan MA-KB yang bersifat UKP
    - pelayanan gawat darurat
    - pelayanan gizi yang bersifat UKP
    - pelayanan persalinan
    - pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
    - pelayanan kefarmasian
    - pelayanan laboratorium
  4. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
    - Puskesmas Pembantu
    - Puskesmas Keliling
    - Bidan Desa
    - Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
-

BAB V  
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala Puskesmas

Pasal 12

Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan *secara* terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan manajemen Puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium;
- c. merencanakan kegiatan Puskesmas dengan cara mempelajari kegiatan tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat kerangka acuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan/ sinkronisasi kegiatan dengan instansi terkait sesuai perintah atasan dan ketentuan agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. membagi tugas kepada bawahan terhadap pelaksanaan kegiatan secara lisan dan tertulis agar pekerjaan terbagi habis;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada sistem dan prosedur kerja agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan basil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan basil kerja;
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karir pegawai yang bersangkutan dan pemberian penghargaan serta sanksi;
- i. memimpin/mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai sistem dan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi, permasalahan dan hambatan serta upaya pemecahan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan bagi atasan dalam mengambil keputusan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tupoksinya Kepala Puskesmas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing.

---

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha *Puskesmas* mempunyai uraian tugas;

- a. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan asset dengan memadukan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan rencana kerja *Puskesmas* sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. *menilai* kinerja bawahan *sesuai basil kerja* dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan karier pegawai;
- e. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan pengolahan data kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. *mengevaluasi basil* kerja bawahan *sesuai* dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggung jawaban tugas;
- i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, *Kepala Sub* Bagian Tata Usaha dibantu oleh pegawai non struktural (JFU. Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian, JFU. Pengelola Barang dan Urusan Rumah Tangga, JFU. Pengelola Administrasi Keuangan, JFU. Pengelola Sistem Informasi) lingkup ketatausahaan *Puskesmas* yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi *Puskesmas*.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sebagian tugas unit kerja dengan keahlian dan kebutuhan;
  - b. membantu dan melaksanakan fungsi *Puskesmas* dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
-

- c. membantu dan melaksanakan dalam penyelenggaraan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. membantu dan melaksanakan dalam penyelenggaraan UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - e. membantu dan melaksanakan dalam penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga kesehatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jervis tenaga kesehatan pada Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
- a. dokter atau dokter layanan primer;
  - b. dokter gigi;
  - b. perawat;
  - c. bidan;
  - d. tenaga kesehatan masyarakat;
  - e. tenaga kesehatan lingkungan;
  - f. ahli teknologi laboratorium medik;
  - g. tenaga *gizi*; dan
  - h. tenaga kefarmasian.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

### Pasal 17

- (1) *Puskesmas* menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
  - d. pelayanan gizi; dan
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
-

- (4) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal Kota Banjarbaru bidang kesehatan.
- (5) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/ atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.
- (6) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan *satu hari (one day cam)*;
  - d. *home care*; dan/ atau
  - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (7) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.
- (8) Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), Puskesmas harus menyelenggarakan:
  - a. manajemen Puskesmas;
  - b. pelayanan kefarmasian;
  - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
  - d. pelayanan laboratorium.

## BAB VIII JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

### Bagian Kesatu Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
  - (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas kerning, dan bidan desa.
  - (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
  - (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
-

- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.

Bagian Kedua  
Sistem Rujukan

Pasal 19

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 20

- (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik.
- (3) Sistem informasi Puskesmas paling sedikit mencakup:
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. survei lapangan;
  - c. laporan lintas sektor terkait; dan
  - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 21

- (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Kota Banjarbaru.
  - (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas kesehatan Kota Banjarbaru.
-



- (3) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 22

- (7) Kepala Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pangkat dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Eseloning

Pasal 23

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (<sup>1</sup>) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
    - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 25


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, makes Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pasat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cultup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini *mulai* berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 September 2015

Pj. WALI KOTA BANJAJ BARU,

  
H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H.SAID ABDULLAH  
BERITA D \_\_\_\_\_ KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 35 \_\_\_\_\_

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KOTA BANJARBARU

KEPALA  
PUSKESMAS

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 Sept ember 2015

KASUBBAG  
TATA USAHA

		SISTEM INFORMASI PUSKESMAS	ICEPEGAWAIAN	RUMAH TANGGA	KEUANGAN
PENANGGUNGJAWAB UKM ESENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	PENANGGUNGJAWAB UKM PENGEMBANGAN		PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN, DAN LABORATORIUM		PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN PROMOS' KESEHATAN TERMASUK UKS	PELAYANAN KESEHATAN JIWA		PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM		
PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	PELAYANAN KESEHATAN GIGI MASYARAKAT		PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		PUSKESMAS PEMBANTU
PELAYANAN KIA-KB YANG BERSIFAT UKM	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER		PELAYANAN KIA-KB YANG BERSIFAT UKP		PUSKESMAS KELILING
PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKM	<u>-1</u> PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA		PELAYANAN GAWAT DARURAT		BIDAN DESA
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	PELAYANAN KESEHATAN INDRA		PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKP		JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	PELAYANAN KESEHATAN LANSIA		PELAYANAN PERSALINAN		
	<u>-1</u> PELAYANAN KESEHATAN KERJA		PELAYANAN RAWAT INAP UNTUK PUSKESMAS YANG MENYEDIAKAN PELAYANAN RAWAT INAP		
	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA		PELAYANAN KEFARMASIAN		
			PELAYANAN LABORATORIUM		

Pj. WALI KOTA BANJARBARU

H. MA NUS